



Nomor : xxxx/Pdt.G / 2012 / PA Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas I A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh pihak:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Xxxxxx Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, dulu bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar penggugat dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 30 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA. Smd, tanggal 30 Januari 2012, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juni 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kota Samarinda (Kutipan Akta Nikah
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 708/36/VI/2006, tanggal 15 Juni 2006) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di jalan Xxxxxx, Kelurahan. Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx selama 1 tahun, dan terakhir bertempat kediaman bersama di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Perempuan, Lahir di Samarinda tanggal 3 Juli 2008;
3. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2007 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa tergugat tidak pernah jujur dan tidak terbuka dalam hal keuangan, baik dalam masalah penghasilan, maupun sistem pengelolaannya. sehingga penggugat tidak pernah mengetahui berapa penghasilan tergugat, dan setiap kali tergugat mendapat penghasilan, tergugat hanya memberikan nafkah sekedarnya saja, sedangkan sisanya penggugat tidak tahu kemana dan untuk apa tergugat menggunakan uang tersebut, sehingga kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah terpenuhi dan untuk memenuhinya dibantu oleh orang tua penggugat
 - b. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar yang tidak sepatasnya diucapkan oleh tergugat kepada penggugat seperti anjing, bangsat, bahkan tergugat juga mengucapkan kata-kata cerai terhadap penggugat
 - c. Bahwa pada Bulan Nopember tahun 2007, penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap tergugat. Kemudian pada Bulan Januari tahun 2008, tergugat datang ke rumah orang tua penggugat untuk menjemput penggugat dan mengajak penggugat untuk kembali membina rumah tangga bersama tergugat, dan penggugat pun akhirnya mau untuk kembali berumah tangga bersama tergugat, dan berharap sikap tergugat akan berubah. Namun seminggu setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat kumpul lagi, tergugat kembali ke kebiasaannya semula, sehingga perselisihan dan pertengkar antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk dihindari;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar bulan September tahun 2009, yang akibatnya penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diantar oleh tergugat ke rumah orang tua penggugat, dan hingga saat ini antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri yang sah;
5. Bahwa sejak tanggal 03 Juli 2011 tergugat pergi meninggalkan tempat kediamannya berturut-turut hingga sekarang. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
7. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, antara lain kepada Ketua RT, dan Lurah tempat tinggal tergugat terdahulu, namun mereka tidak mengetahui dimana keberadaan tergugat hingga saat ini, sementara itu penggugat tidak pernah tahu siapa dan dimana alamat teman-teman dan keluarga tergugat, sehingga penggugat tidak dapat melacak keberadaan tergugat;
8. Bahwa penggugat pernah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Samarinda dan tercatat di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor Perkara : 1565/Pdt.G/2011/PA. Smd namun oleh Majelis Hakim perkara tersebut tidak dapat diterima lantaran tergugat sudah tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut dan oleh Majelis Hakim disarankan agar diajukan ulang dengan perkara Gaib;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

3

Putusan Bain Sughra Verstek Siadpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya putusan.mahkamahagung.go.id berbunyi:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhrah tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, meski kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 kali berturut-turut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, sedangkan gugatan penggugat tidak ternyata melawan hukum, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tergugat pula, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada pihak yang berperkara, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat tersebut, tergugat telah dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, maka Majelis Hakim akan menerapkan hukum acara khusus dan tetap membebaskan wajib bukti kepada pihak penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) dan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekatnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi Pertama : Saksi I

- Bahwa saksi mengaku kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah tetangga dekat saksi sejak tahun 2003 dan mengetahui bahwa tergugat adalah suami penggugat ;
- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak awal-awal tahun 2007, karena penggugat dan tergugat sering ribut mulut dan saling memarahi, saling menyalahkan dan saling mendiamkan diri dan terkadang diikuti dengan suara keras dan emosi tinggi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat sering ribut karena masalah ekonomi, dimana tergugat jarang sekali bisa memberikan nafkah untuk penggugat dan anaknya, walaupun ada member nafkah hanya sekedarnya saja, karena penghasilan tergugat sebagai penjaga sekolah terlalu kecil ;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar langsung penggugat dan tergugat ribut ketika penggugat mengajurkan atau menyarankan kepada tergugat agar mencari usaha lain atau mencari pekerjaan sampingan, tetapi tergugat tidak mau dan penggugat tetap menyarankan dengan berbagai alasan dan pertimbangan, akhirnya tergugat marah dan terjadilah keributan dan dalam keributan tersebut saksi sering mendengar tergugat mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing dan lain-lain;
- Bahwa sejak satu tahun lalu penggugat dan tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang saksi tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat ;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi selaku keluarga dekat penggugat pernah menyarankan kepada tergugat untuk berusaha mencari pekerjaan lain, tetapi tergugat tidak mau dengan alasan bahwa ia tidak mempunyai pengalaman bagus serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keahlian lain untuk dapat diandalkan dalam mencari dan mengelola usaha lain ;

- Bahwa selama berpisah rumah ini tidak ada kelihatan niat baik dari pihak penggugat dan tergugat untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dan harmonis ;
- Bahwa saksi sudah berusaha maksimal merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Saksi Kedua : Saksi II

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat sejak tahun 2007 karena saksi adalah tetangga dekat dari penggugat dan mengetahui bahwa tergugat adalah suami penggugat ;
- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang biasa dipanggil dengan nama TARI ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak saksi kenal mereka berdua, karena penggugat dan tergugat sering ribut mulut dan saling memarahi, saling menyalahkan dan saling mendiamkan diri ;
- Bahwa saksi sering mendengar tergugat marah-marah pada saat penggugat menyarankan kepada tergugat agar tergugat mencari usaha tambahan dan kalau marah tergugat saksi mendengar tergugat mengucapkan kata-kata cerai dan kata anjing kepada penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat jarang sekali memberikan biaya atau nafkah kepada penggugat dan walaupun tergugat ada memberi itupun sedikit sekali dibanding biaya hidup yang harus dikeluarkan penggugat setiap hari ;
- Bahwa sejak satu tahun terakhir ini penggugat dan tergugat berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, saksi tidak pernah lagi mengetahui keberadaan tergugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha maksimal merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

T E N T A N G P E R T I M B A N G A N H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kemudian sesuai ketentuan PERMA NO.1 tahun 2008 seharusnya upaya perdamaian juga dilakukan dengan prosedur mediasi, akan tetapi karena tergugat tidak dating menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan bukti P, serta keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan antara penggugat

7

Putusan Bain Sughra Verstek Siadpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil gugatan penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak ternyata pula gugatan penggugat melawan hukum, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil gugatan penggugat dapat diterima dan diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, meski kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 kali berturut-turut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah. Oleh karena itu menurut hukum tergugat dapat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan adanya pengakuan tergugat tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 311 dan 313 R.Bg., gugatan penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan dapat dikabulkan, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara , sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekatnya, yakni dua orang tetangga dekat penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan materi keterangan dua orang saksi terakhir yang dihadirkan oleh penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya perjalanan bahtera rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri, sebagaimana yang dikehendaki oleh isi dan maksud ketentuan perundang-undangan, terutama ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa adapun materi keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi, adalah keterangan yang sesuai dengan kerreteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang pada pokoknya kedua orang saksi mengetahui sendiri, dan melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang, dimana penggugat dan tergugat sering ribut, saling memarahi dan kemudian saling diam dan tidak bertegur sapa sampai beberapa hari, karena sikap tergugat yang jarang memberikan nafkah wajib kepada penggugat dan walaupun tergugat ada memberi nafkah hal tersebut dilakukan tergugat hanya sekedarnya saja, dimana nafkah yang diberikan jauh lebih kurang dibanding biaya hidup yang harus dikeluarkan penggugat dan apabila disarankan atau dianjurkan oleh penggugat agar tergugat mencari pekerjaan sampingan, maka tergugat menolak dengan berbagai alasan dan apabila didesak, maka tergugat marah, dan pada akhirnya timbullah keributan demi keributan dengan latar belakang penyebab yang sama ; Dan satu tahun terakhir ini penggugat dan tergugat telah berpisah rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menyatakan bahwa mereka berdua serta keluarga yang lain dari pihak penggugat dan tergugat telah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi serta keluarga yang lain menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, maka telah terungkap fakta hukum dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, yakni sekurang-kurangnya rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak tahun 2007 yang berawal dari masalah ekonomi dimana adanya sikap tergugat yang tidak mau berusaha mencari pekerjaan atau berusaha mengelola usaha lain selain dari bekerja sebagai penjaga sekolah, sehingga akibatnya tergugat jarang memberikan nafkah wajib kepada penggugat dan walaupun tergugat ada memberi nafkah hal tersebut dilakukan tergugat hanya sekedarnya saja, dimana nafkah yang diberikan jauh lebih kurang dibanding biaya hidup yang harus dikeluarkan penggugat dan apabila disarankan atau dianjurkan oleh penggugat agar tergugat mencari usaha lain, maka tergugat menolak dengan berbagai alasan dan apabila didesak, maka tergugat marah sambil mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami terhadap isterinya seperti kata-kata anjing dan lain-lain, dan pada akhirnya timbulah keributan demi keributan dengan latar belakang penyebab yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan mulia sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi penggugat dan tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta firman Allah dalam surat An Nur ayat 21. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa selain itu apabila tetap mempertahankan ikatan pernikahan dalam kondisi rumah tangga seperti yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka hal tersebut akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi tergugat dan penggugat. Dan pernikahan penggugat dan tergugat tidak akan pernah mendatangkan ketenteraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, terutama bagi penggugat, karena terbukti tergugat telah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya dan harusnya seorang suami yakni yang baik, yakni menafkahi secara layak dan membahagiakan keluarga baik lahir maupun batin, sehingga rumah tangga sebagai suatu lembaga dan sekaligus sebagai sarana yang baik untuk melatih diri bertanggung jawab terhadap pihak lainnya tidak dapat terlaksana oleh tergugat sebagaimana yang diharapkan dan diatur dalam pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat menurut hukum dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang No. 7 th 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat** ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas IA Samarinda atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Samarinda pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1433 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, Ketua Majelis serta **Drs. H. Syakhrani** dan **H. Burhanuddin, S.H.**, Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, didampingi oleh **Hasnaini, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Anggota

Majelis,

Ttd.

MARDISON, S.H.,M.H.

Drs.

Drs. H. SYAKHRANI

Anggota Majelis

Ttd.

Panitera Pengganti ,

H.

BURHANUDDIN,

S.H.

Ttd.

HASNAINI, S.Ag.

Perincian Biaya perkara;

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000. |
| 2. Proses | Rp. 50.000. |
| 3. Panggilan | Rp 220.000. |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000. |
| 5. Meterai | Rp. 6.000. |
| Jumlah | Rp. 311.000. |

Samarinda, 11 Juni 2012

Disalin sesuai aslinya

13

Putusan Bain Sughra Verstek Siadpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Panitera
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)